



PUTUSAN

Nomor :453/PDT/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANIL INDRU MUKHI ;

beralamat di Jl. Lagura Indah Nomor 14, RT.012, Rw. 03, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec.Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Misserita Tarigan,S.H, Teguh Prasetyo, S.H, dan Dewi Anggraeni,S.H. para Advokat dan konsultan Hukum pada kantor hukum MT & Partners, Jl Kebon Sirih No. 32-34, Gedung Dewan Pers, Lt.3, Jakarta Pusat Kantor Cabang Grand Depok City Sektor Anggrek 2, Blok S5 No.3A, Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2014 **selanjutnya** disebut PEMBANDING semula PENGUGAT;

MELAWAN

HASEENA BHARATA MAHEK.M ;

beralamat di Jl.Paradise Timur Raya Blok H-1 Kaveling No 181, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: Hidayat Surya Saleh,S.H; Dahmar,S.H; Achmad Yarus,S.H; Andi Wijaya,S.H dan Fajar Lesmana, S.H para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Kharisma Usada Mustika, beralamat di Jl.Raya Kembangan Baru No.17-19,Jakarta 11610, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 April 2015, dan selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini



TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 22 Nopember 2013, sebagai berikut :

1. Bahwa adapun yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah bahwa sesuai pasal 118 HIR ayat 5 HIR yang disebutkan : " apabila gugatan adalah mengenai barang tetap, dapat juga diajukan kepada ketua pengadilan negeri dimana barang tetap itu terletak ;
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, mengacu pada objek perkara aquo adalah rumah milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan yang terletak di Jl. Paradise Timur Raya Blok H-1 Kav. No. 18, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sehingga dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;
2. Bahwa pada tanggal 20 April 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan yang dicatat di Kantor Catatan Sipil dengan No. 19/I/2000, namun pada tahun 2011 Anil Indru Mukhi mengajukan gugatan perceraian terhadap Haseena Bharata Mahek M ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan No. Register No. 461/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST dan perkara aquo telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Desember 2011;
3. Bahwa putusan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, sebagaimana dikuatkan dengan Akte Perceraianya (copy terlampir);
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. RAOUL ANIL MUKHI (laki-laki), usianya 7 tahun, lahir tanggal 5 Agustus 2006;



- b. PAREEZA ANIL MUKHI (perempuan), usianya 4 tahun, lahir tanggal 17 Juli 2008 ;
5. Bahwa selama berlangsungnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah diperoleh harta berupa tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal di atasnya yang terletak di Jl. Paradise Timur Raya Blok H-1 Kav. No. 18, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang mana awalnya Penggugat berinisiatif membeli sebidang tanah seluas 153 M2 berikut bangunan rumah tempat tinggal di atasnya sesuai dengan Sertifikat HGB No. 10.305 Kel. Sunter Agung, atas nama HEER HASEEENA HARAINS BHARATA yang terletak di Jl. Paradise Timur Raya Blok H-1 Kav. 18, Jakarta Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 353.2004 tertanggal 11-10-2004, berdasarkan pinjaman dari Bank Swadesi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana tanah dan bangunan tersebut kemudian diatas namakan ke nama istrinya (HASEENA BHARATA MAHEK M) yang mana sistem pembayarannya dilakukan oleh Penggugat dengan cara cicilan melalui rekening Bank Swadesi milik Penggugat;
6. Bahwa sejak tanggal 11 Oktober 2004 s/d tanggal 11 Oktober 2008 Penggugat telah melakukan pembayaran cicilan rumah yang terletak di Jl. Paradise Timur Raya Blok H-1 Kav. 18, Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok sebesar Rp. 18.850.250,- (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang bukti setoran atas rekening Bank Swadesi nama Penggugat sendiri (Anil Indru Mukri);
7. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Penggugat berhak untuk mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam poin 5 (lima) diatas. Dan bilamana tidak dapat dibagi dalam bentuk natura, maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya oleh Tergugat ;



8. Bahwa harta-harta sebagaimana dimaksud dalam point 5 diatas,sesuai dengan pasal 35 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 sesungguhnya merupakan harta bersama dalam perkawinan.Namun kenyataannya Tergugat menguasai rumah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Penggugat yang membayar rumah tersebut dengan cara menyicil yang bukti setoran ke Rekening Bank Swadesi atas nama Penggugat sendiri;
9. Bahwa selama perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat hingga memperoleh 2 (dua) orang anak (laki-laki dan perempuan) menempati rumah tempat tinggal kediaman mereka tersebut sejak tahun 2004, kemudian setelah bercerai tanggal 22 Desember 2011 Penggugat tidak menempati rumah tersebut dan Tergugat bersama anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menempati rumah tersebut tahun 2011;
10. Bahwa dikhawatirkan selama proses persidangan terhadap perkara ini berlangsung Tergugat akan memindahtangankan tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Paradise Timur Raya Blok H-1 Kaveling No. 18 atas nama Nyonya Heer Hasena Narains Bharata berikut bangunan rumah tempat tinggal diatasnya yang dibeli atas nama Nyonya Heer Hasena Narains Bharata SHGB No. 10-305/Sunter Agung dipindahtangankan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon perlindungan hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk meletakkan sita jaminan atas rumah aquo hingga permasalahan ini selesai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht);
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terhadap harta perkawinan yang ada sebagaimana dimaksud dalam poin 5 diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk ditetapkan sebagai harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat dibagi 2 (dua);
12. Bahwa dengan adanya permohonan gugatan harta gono-gini (harta bersama) maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memerintahkan kepada Tergugat dan siapapun juga yang mendapat hak daripadanya untuk tidak



melakukan segala bentuk tindakan hukum apapun juga baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mengalihkan/mengoperkan hak untuk sebagian maupun seluruhnya karena tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal diatasnya yang terletak di Jl. Paradise Timur Raya Blok H-1 Kav.18, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atas nama Nyonya Heer Hasena Narains Bharata berikut rumah tempat tinggal yang dibeli diatas namakan Nyonya Heer Hasena Narains Bharata SHGB No. 10-305/Sunter Agung tersebut masih dalam status quo;

13. Bahwa dikarenakan Gugatan ini berdasarkan pada bukti-bukti cukup menurut Hukum, karenanya wajar bila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun Tergugat mengajukan upaya verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Penggugat mohon agar kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan Tergugat dan siapapun juga yang mendapat hak daripadanya untuk tidak melakukan segala bentuk tindakan hukum apapun juga baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan mengalihkan/mengoperkan hak untuk sebagian maupun seluruhnya, karena tanah yang terletak di Jl. Paradise Timur Raya Blok H-1 Kav.18, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atas nama Nyonya Heer Hasena Narains Bharata berikut bangunan rumah tempat tinggal diatasnya yang dibeli diatas namakan Nyonya Heer Hasena Narains Bahrata SHGB No. 10-305/Sunter Agung tersebut masih dalam keadaan status quo;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa dengan telah diputusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, maka Penggugat dengan Tergugat karena



perceraian, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama harta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa : sebidang tanah seluas 153 M2 berikut bangunan rumah tempat tinggal diatasnya sesuai dengan Sertifikat HGB No. 10.305/Sunter Agung atas nama Ny. HEER HASEENA NARAINS BHARATA yang terletak di Jl. Paradise Timur Raya Blok H-1 Kav. No. 18, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Paradise Timur Raya Blok H-1 Kav. 18, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum berupa Bantahan, Banding, Kasasi (Uitvoerbaar bij voraad);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;-

Atau :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan berdasarkan hukum dan kepatutan yang berlaku;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Agustus 2014 Nomor : 476/PDT.G/2013/PN.JKT.UTR** yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 626.000,00; (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor: 476/PDT.G/2013/PN.JKT.UTR , tanggal 03 Oktober 2014



yang dibuat oleh: FARDONI Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Agustus 2014 Nomor : 476/PDT.G/2013/PN.JKT.UTR, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat berdasarkan Relaas Pemberitahuan Banding Nomor : 476/PDT.G/2013/PN.JKT.UTR pada tanggal 23 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 26 Pebruari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 09 Maret 2015 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 06 April 2015;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra memori banding tertanggal 19 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Juni 2015 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 03 Pebruari 2015 dan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 29 Januari 2015 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 21 agustus 2014 perkara No 476/Pdt.G/2013/PN.JKT.UT, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo dalam putusan tersebut sama sekali tidak berdasar, keliru dan salah menerapkan hukum serta mengabaikan dasar-dasar hukum.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam Kontra memori bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan Gugatan Aquo Prematur adalah telah bersesuai hukum .
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah tepat dan bersesuai hukum dalam memutus perkara Aquo , mengingat berdasarkan bukti T-2.B; T-4.A, T-4.B dan T-4.C secara hukum gugatan yang diajukan oleh Pembanding (d/ h.:Penggugat) dalam perkara Aquo adalah merupakan GUGATAN PREMATUR sehingga oleh karenanya menurut hukum haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat telah dianggap termaktub dalam putusan ini

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 476/PDT.G/2013/PN.JKT.UTR tertanggal 21 Agustus 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :



Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyangkut isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Agustus 2014 Nomor 476/PDT.G/2013/PN.JKT.UT dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar, maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Agustus 2014 Nomor : 476/PDT.G/2013/PN.JKT.UTR yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Agustus 2014 Nomor : 476/PDT.G/2013/PN.JKT.UTR yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **9 NOPEMBER 2015**, oleh kami : **SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH, MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis **H.SYAMSUL BAHRI BORUT, SH, MH**, dan **DR. H. SYAHRIAL SIDIK, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 September 2015. Nomor : 453/PEN/PDT/2015/PT.DKI yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis di atas serta : **C.R. ELFIANI, SH,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH,MH SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.,MH

DR.H. SYAHRIAL SIDIK, SH, MH

PANITERA PENGGANTI



C.R. ELFIANI, SH,MH

Rincian Biaya Banding :

- | | | |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Biaya Meterai | :Rp6000,- |
| 2. | Biaya Redaksi | :Rp5000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp139.000,- |

Jumlah	Rp150.000,00
--------	--------------

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)